

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KNALPOT YANG  
MELEBIHI AMBANG BATAS DI KOTA PALEMBANG**



**Diajukan sebagai Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh:**

**Muhammad Firman**

**02011381621301**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**TAHUN AJARAN**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama Mahasiswa** : **Muhammad Firman**  
**Nomor Induk Mahasiswa** : **02011381621301**  
**Tempat/Tgl. Lahir** : **Pontianak, 28 Juni 1998**  
**Fakultas** : **Hukum**  
**Status Pendidikan** : **S1**  
**Program Studi** : **Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan** : **Hukum Pidana**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 20 Mei 2021  
Yang menyatakan,



**Muhammad Firman**  
NIM. 02011381621301

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : MUHAMMAD FIRMAN  
NIM : 02011381621301  
JURUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA


**JUDUL SKRIPSI**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KNALPOT  
YANG MELEBIHI AMBANG BATAS DI KOTA PALEMBANG**


Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif  
Tanggal 27 Mei 2021 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelara Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Univeritas Sriwijaya

**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama,**

  
**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum**  
NIP. 196509181991022001

**Pembimbing Pembantu,**

  
**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H**  
NIP. 198812032011012008



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

  
**Dr. Febrian, S.H., M.S**  
NIP. 196201311989031001

**MOTTO:**

*“They Can imitate You, But They Can’t Duplicate You”*

- *Dawin*

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

- 1. Orang tua tercinta**
- 2. Keluarga**
- 3. Sahabat-Sahabatku**
- 4. Almamaterku**


## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Penulis Panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Knalpot Yang Melebihi Ambang Batas Di Kota Palembang yang merupakan sebagian persyaratan untuk mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih belum sempurna atau masih banyak kekurangan, namun diharapkan Skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, khususnya hukum pidana.

Palembang, 20 Mei 2021

Penulis,

  
**Muhammad Firman**  
NIM. 02011381621301

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat dan rahmat-Nya jualah, Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul ; Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Knalpot Yang Melebihi Ambang Batas Di Kota Palembang.

Selama penulisan Skripsi ini, banyak pihak-pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil. Sehubungan dengan itu pada kesempatan ini, Penulis ingin banyak Menyampaikan ucapan terima kasih atas bimbingan dan bantuan selama ini kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
6. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
7. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, motivasi dan nasehat dari awal hingga selesai perkuliahan;
8. Orang tua saya yang saya cintai, Bapak Yulianto dan Ibu Dewi Ciptawati terima kasih karena telah sabar dalam mendidik dan membesarkan saya serta selalu mendoakan saya;
9. Untuk Ayuk saya Yuk Bella dan Yuk Muda, serta adik saya Ari. Terima kasih karena telah memberi saya semangat dalam mengerjakan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa serta selalu memberi dukungan untuk mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang.

11. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana menjalani perkuliahan.
12. Terkhusus pacarku Anissa Yolanda terima kasih untuk tidak pernah lupa memberiku semangat dan tidak pernah lupa men support ku dalam segala hal;
13. Keluarga besar organisasi ku tercinta, ALSA, *ASIAN LAW STUDENT ASSOCIATION* yang senantiasa dari awal perkuliahan memberikan pembelajaran mengenai arti kekeluargaan, juga selalu menginspirasi saya;
14. Sahabatku, keluarga besarku, BABAT SQUAD dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga menemani saya dalam masa perkuliahan maupun di luar masa perkuliahan;
15. Untuk sahabatku Vina, Dyta, Tio, Momon, Shea, Bela, Safitri, Nanad. Terima kasih sudah ada dikala suka maupun duka;
16. Untuk Jakarta Fellas Deo, Rayhan, Niko, Tio. Terima kasih sudah memberikan relaksasi dalam berliburan;
17. Teruntuk Geng PUBG, Niko, Mazaya, Inez. Terima kasih telah menghambat skripsi ku.
18. Untuk seluruh Geng Depan Tumah Kusoi, Ade, Ahda, Fadel, Raja, Harits. Terima kasih telah memberiku masukan yang positif.
19. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya;
20. Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak lainnya.

Palembang, 29 Mei 2021



**Muhammad Firman**  
02011381621301

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	
<b>MOTTO</b> .....	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>E. Ruang Lingkup</b> .....	<b>9</b>
<b>F. Kerangka Teori</b> .....	<b>9</b>
1. Teori Differensial Association .....	<b>9</b>
2. Teori Pengangguhan Kejahatan .....	<b>11</b>
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	<b>14</b>
1. Jenis Penelitian .....	<b>14</b>
2. Pendekatan Penelitian .....	<b>14</b>
3. Sumber Data .....	<b>15</b>
4. Teknik Pengumpulan Data .....	<b>16</b>
5. Lokasi Data .....	<b>17</b>
6. Populasi dan Sampel Penelitian .....	<b>17</b>
7. Teknik Analisis Data .....	<b>18</b>
8. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	<b>19</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>20</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana</b> .....	<b>20</b>
1. Pengertian Tindak Pidana .....	<b>20</b>
2. Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana .....	<b>22</b>


3. Penanggulangan Tindak Pidana .....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	28
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana .....	28
2. Pembagian Dalam Sistem Peradilan Pidana .....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran .....	34
1. Pengertian Pelanggaran .....	34
2. Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran .....	36
D. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas .....	40
1. Pelanggaran Lalu Lintas .....	40
2. Faktor-Faktor Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas .....	44
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
A. Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Penggunaan Knalpot yang Melewati Ambang Batas di Kota Palembang .....	56
1. Minimnya Pengatahuan Mengenai Peraturan Lalu Lintas .....	59
2. Penjualan Knalpot <i>Racing</i> atau Knalpot yang Melewati Ambang Batas Normal Sebagai Penyebab Pelanggaran Dalam Berlalu Lintas .....	62
B. Upaya Penal dan Non-Penal Dalam Menanggulangi Penggunaan Knalpot yang Melewati Ambang Batas di Kota Palembang Oleh Kepolisian Republik Indonesia Resor Kota Besar Palembang .....	66
1. Upaya Penal Kepolisian Republik Indonesia Resor Kota Besar Palembang .....	66
2. Upaya Non-Penal Kepolisian Republik Indonesia Resor Kota Besar Palembang .....	73
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>hal</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Knalpot Yang Melebihi Ambang Batas di Kota Palembang, penelitian ini membahas mengenai upaya penegak hukum dalam mengangani perlakuan masyarakat yang tidak pernah bisa hilang, yaitu menggunakan knalpot yang melebihi ambang batas. Maka dari itu upaya penegak hukum atau kepolisian menanggulangi hal tersebut sangat dibutuhkan. Adapun rumusan masalah yang pertama apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas terhadap penggunaan knalpot yang melebihi ambang batas di Kota Palembang dan yang kedua adalah bagaimana upaya kepolisian kota Palembang dalam menanggulangi penggunaan knalpot yang melebihi ambang batas di Kota Palembang, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan data pendukung data lapangan. Faktor penyebab terjadi pelanggaran adalah minimnya masyarakat dalam melihat aturan perundang-undangan dan banyaknya penjualan knalpot tersebut, upaya kepolisian terdapat dua yaitu penal dan non-penal yang dimana tujuannya adalah memberikan sanksi tegas.

Kata Kunci : Upaya Kepolisian, Penanggulangan, Kota Palembang

**Pembimbing Utama,**



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP. 196509181991022001


**Pembimbing Pembantu,**



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H  
NIP. 198812032011012008

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Transportasi telah digunakan sejak dulu dalam kehidupan bermasyarakat, Sebelum tahun 1800 transportasi masih memakai tenaga manusia, hewan dan sumber dari tenaga alam, lalu pada tahun 1860-1920 transportasi mengalami perkembangan dengan memakai sumber tenaga mekanis seperti pesawat, kendaraan bermotor, dll. Pada zaman ini transportasi sangat memegang peranan penting.<sup>1</sup>

Transportasi banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan manusia yang memberikan peluang bagi masyarakat dalam mobilitasnya sehari-hari. Disamping itu, transportasi berperan sebagai penunjang, di berbagai sektor daerah yang berpotensi tapi belum berkembang. Adapun fungsi transportasi adalah “memindahkan barang dan orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud meningkatkan daya guna dan nilai”. Mengingat pentingnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hidup orang banyak, maka lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh pemerintah. Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum” . Dari ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Indonesia

---

<sup>1</sup> H.A.Abbas Salim. “*Manajemen Transportasi*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 5.

menempatkan hukum sebagai pondasi utama dalam menggerakkan sendi-sendi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu sebagai negara hukum, Indonesia untuk menilai perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan atas peraturan hukum yang berlaku. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).<sup>2</sup>

Banyaknya penyimpangan yang terjadi di bidang transportasi khususnya dalam kendaraan bermotor, misalnya banyak sekali pelanggaran tentang memodifikasi kendaraan itu sendiri sebagai contoh para pengendara yang mengganti knalpot kendaraannya dengan knalpot *racing*. Knalpot *racing* atau knalpot yang melebihi ambang batas ini memang di desain sedemikian rupa dengan suara yang tentunya sangat mengganggu mengganggu bagi siapa saja yang mendengar bunyi knalpot tersebut. Perbuatan dari pihak mengemudi kendaraan tersebut di kategorikan sebagai yaitu mengenai berbagai kepentingan seorang manusia. Maka dari itu pemerintah membuat aturan dalam hal ini yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan di keluarkannya undang-undang tersebut adalah untuk mencapai pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila. Transportasi merupakan sarana yang penting dalam melancarkan roda perekonomian, serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan Negara. Penyelenggaraan lalu lintas harus terus di tingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanannya terhadap masyarakat luas agar terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Jumlah kendaraan di Indonesia pada setiap tahun terus meningkat. Pada tahun 2015 jumlah kendaraan meningkat pesat. Dari 94,299 juta unit kendaraan pada tahun 2017 meningkat menjadi 137,211 juta unit kendaraan pada tahun 2013. Banyaknya kendaraan yang di modifikasi menjadi tanda tanya apakah kendaraan tersebut sudah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Salah satu kendaraan yang banyak di modifikasi adalah kendaraan bermotor.<sup>3</sup>

Kendaraan bermotor adalah transportasi yang sangat penting untuk mobilitas dari satu tempat ke tempat lain. Dalam Undang-undang no 22 tahun 2009 Tentang

---

<sup>2</sup> Ridwan HR, "*Hukum Administrasi Negara*, Edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 3.

<sup>3</sup> <https://motorisblogspot.com/jumlah-kendaraan-di-indonesia-1632-juta-unit-lebih-dari-separuh-populasi-manusiannya/>, diakses tanggal 26 maret 2018 pukul 12.50 WIB

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 65 diatur tentang registrasi dan identifikasi terhadap kendaraan bermotor tersebut, Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah di registrasi, pemilik diberi buku pemilik kendaraan bermotor, surat tanda nomor kendaraan bermotor, dan tanda nomor kendaraan bermotor.<sup>4</sup> Kini mengendarai motor dan mobil bukan hanya sekadar kebutuhan untuk menempuh dari satu tempat ke tempat lainnya. Tetapi, kini juga sudah menjadi gaya hidup. Sering sekali di jumpai kendaraan bermotor atau mobil yang telah di modifikasi di jalan umum. Salah satu nya kendaraan yang menggunakan knalpot *racing*.

Kendaraan yang menggunakan knalpot *racing* sangat meresahkan masyarakat, dengan mengeluarkan suara yang sangat keras saat digunakan, yang bisa mengakibatkan pecahnya konsentrasi bagi pengendara lain. Orang yang hidup dengan kebisingan lalu lintas cenderung memiliki tekanan darah tinggi dibandingkan mereka yang tinggal di lingkungan yang lebih tenang. Orang yang tinggal di lingkungan dengan rata-rata tingkat kebisingan malam hari sebesar 55 desibel atau lebih, memiliki resiko dua kali lebih besar untuk dirawat karena tekanan darah tinggi di banding mereka yang tinggal di lingkungan dengan rata-rata tingkat kebisingan malam hari sebesar 50 desibel. Polusi suara meningkatkan tekanan darah dan karena itu memiliki dampak kesehatan jangka panjang.<sup>5</sup>

Secara umum, batas kritis pendengaran manusia adalah 90 desibel dan jika mendengarkan di atas batas tersebut, maka bagian dalam telinga akan merasakan sakit yang teramat sangat. Rata-rata, seseorang yang sudah pernah mendengarkan suara atau bunyi mendekati batas kritis, maka menurut WHO akan ada perubahan emosi yang akan ditunjukkan, seperti mudah marah atau tersinggung, mudah mengalami stres, susah tidur sampai tiba-tiba memiliki gangguan kardiovaskular sampai gangguan pencernaan dan pernapasan. Penyusun tertarik untuk membahas terkait permasalahan ini di kota Palembang. Di kota Palembang banyak sekali kendaraan yang mengganti knalpot asli bawaan pabrik dengan knalpot *racing* yang membuat bising telinga pengendara atau masyarakat setempat. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2009 di atur tentang ambang batas kebisingan kendaraan bermotor dengan mesin hingga 80 cc ambang batas kebisingannya adalah 77 Db, dan kendaraan bermotor dengan mesin 80-175 cc ambang batas kebisingannya adalah 80 Db, sedangkan kendaraan bermotor dengan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>5</sup> N Nurdiana, "Pengukuran Tingkat Kebisingan Knalpot" Jurnal Ilmiah Mekanik Teknik Mesin ITM, Vol. 1 No. 2, Desember 2015, hal. 65- 72 .

mesin di atas 175 cc ambang batasnya adalah 83 Db.<sup>6</sup> Sementara banyak sekali knalpot *racing* yang tingkat kebisingannya mencapai diatas batas kebisingannya. Maka dari itu masalah knalpot *racing* ini harus ditindak tegas oleh pihak kepolisian khususnya di kota Palembang.

Masih banyak sekali bengkel-bengkel dan toko otomotif yang menjual knalpot *racing* di kota Palembang. Karena mudah mendapatkannya banyak yang mengganti knalpot standar mereka dengan knalpot ini. Terutama kawula muda, entah itu untuk sekedar *style* atau untuk menambah tenaga mesin motor yang mereka kendarai. Dampak dari knalpot *racing* ini bukan saja dapat dirasakan oleh pengendara yang lain, melainkan dapat juga dirasakan oleh penggunanya sendiri yaitu kerusakan mesin motor, jika motor dengan mesin standar yang menggunakan knalpot *racing*, dibutuhkan campuran bahan bakar yang lebih banyak agar mengeluarkan tenaga lebih baik. Jadi, jika menggunakan knalpot *racing*, mesin motor standar akan cepat panas karena pembakaran kering lama-kelamaan akan menimbulkan efek negatif dan kerusakan pada mesin motor. Selain itu juga kendaraan yang menggunakan knalpot *racing* ini mengakibatkan keborosan pada bahan bakar kendaraan itu sendiri.

Lebih lanjut pengaturan tentang tindak pidana bagi yang menggunakan knalpot *racing* dalam berkendara juga telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 285 (1) berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, knalpot, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (3) juncto pasal 48 (2) dan (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan denda paling banyak Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”<sup>7</sup>

Undang-undang telah mengatur tentang kewajiban mematuhi persyaratan teknis berlalu lintas dan ancaman pidana terhadap pelanggaran terhadap perbuatan tersebut, namun dalam kenyataannya masih banyak sekali kendaraan yang menggunakan knalpot *racing* tersebut karena kurangnya kesadaran masyarakat

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

terhadap lingkungan sekitar yang merasakan ketidaknyamanan ketika mendengar suara bising dari knalpot tersebut.

Melalui pengamatan yang penulis alami terhadap pelanggaran lalu lintas yang menggunakan knalpot *racing* seakan relevan dengan munculnya beberapa pada media masa *online* yang menegaskan bahwa dalam razia operasi patuh musu 2019, masih banyak sekali pelanggar-pelanggar lalu lintas yang terjaring razia karena memakai knalpot *racing*.

Dalam hal ini tentu sangat membutuhkan peran kepolisian dalam mengurangi atau menanggulangi masalah knalpot *racing* ini. Polisi lalu lintas berperan sebagai penegakan hukum yang bertugas menjaga ketertiban lalu lintas di jalan raya, sehingga masih memiliki kekuatan di masyarakat, paling tidak masyarakat akan tertib karena takut ditilang dan harus membayar uang denda. Pengguna kendaraan akan menaati peraturan jika polisi bersikap tegas. Di dalam urusan administrasi pada umumnya membayar sejumlah uang denda tertentu seperti Tilang, Denda, dan Sidang. Penegakan hukum harus banyak dilakukan karena masih banyaknya pelanggaran terhadap lalu lintas, hukum tidak dapat masuk ke sanubari tiap manusia apabila manusia itu sendiri tidak menanamkan falsafah hukum dalam dirinya.

Berdasarkan dari uraian diatas , maka penulis tertarik untuk membahas penelitian ini lebih mendalam dengan judul penelitian skripsi **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENGGUNAAN KNALPOT YANG MELEBIHI AMBANG BATAS DI KOTA PALEMBANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas terhadap penggunaan knalpot yang melebihi ambang batas wilayah hukum kepolisian kota Palembang?
2. Bagaimana upaya kepolisian kota Palembang dalam menanggulangi penggunaan knalpot yang melebihi ambang batas ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis data tentang :

1. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas terhadap penggunaan knalpot yang melebihi ambang batas di kota Palembang.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan oleh pihak kepolisian di kota Palembang dalam menangani penggunaan knalpot yang melebihi ambang batas

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis  
Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat ilmu pengetahuan untuk civitas akademika dalam bidang hukum pidana.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat ilmu pengetahuan bagi para praktisi hukum seperti jaksa, hakim, dan advokat, kepolisian, dinas perhubungan dan lainnya.

### **E. Ruang Lingkup**

Batasan pembahasan dalam penelitian ini yaitu mempelajari apa saja yang menjadi faktor penyebab utama kejahatan pelanggaran penggunaan knalpot yang melebihi ambang batas, serta membahas bagaimana upaya hukum dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas dalam penggunaan knalpot yang melebihi ambang batas di wilayah hukum Kepolisian kota Palembang.

### **F. Kerangka Teori**

Dari berbagai pandangan dan rumusan dari landasan teori, penulis menggunakan rumusan pandangan para ahli (*doktrin*) sebagai patokan untuk menjawab permasalahan yang terkait dalam penulisan penelitian skripsi ini, adapun teori yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

#### **1. Teori *Differential Association***

Edwin H. Sutherland dalam bukunya, *Principle Of Criminology* mengenalkan teori Kriminologi yang ia namakan dengan “Teori Asosiasi Diferensial”. Dalam teorinya, Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang

dipelajari dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dipelajari dengan berbagai cara.<sup>8</sup>

Sutherland menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan dengan preposisi sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari, secara negatif perilaku itu bukan diwarisi.
- b) Perilaku kejahatan yang dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut dapat bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa isyarat.
- c) Bagian terpenting dari proses mempelajari perilaku kejahatan ini terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif, ini berarti komunikasi yang bersifat tidak personal, secara relatif tidak mempunyai peranan penting dalam hal terjadinya kejahatan.
- d) Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari meliputi:  
(a) teknik melakukan kejahatan, (b) motif-motif tertentu, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenar termasuk sikap-sikap.
- e) Arah dari motif dan dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat kadang seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi oleh orang-orang yang melihat hukum sebagai sesuatu yang memberi peluang dilakukannya kejahatan.
- f) Seseorang menjadi delinkuen karena eksekusi dari pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan daripada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.
- g) *Differential Association* bervariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu, prioritas serta intensitasnya.
- h) Proses mempelajari perilaku kejahatan yang diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang lazimnya terjadi dalam setiap proses belajar pada umumnya.

---

<sup>8</sup> Yesmil Anwar dan Adang, "Kriminologi", Bandung: PT. Refika Aditama, 2013, hlm.74.

<sup>9</sup> Nashriana, "Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia", Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 46-47.

## 2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang Kebijakan kriminal (*Criminal Policy*). Kebijakan Kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.<sup>10</sup>

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi suatu perbuatan sesuai dengan Hukum atau mendiskualifikasinya sebagai melawan Hukum. Kalau tata hukum dilihat secara skematis, maka dapat dibedakan menjadi 3 sistem, yaitu sistem penegakan Hukum Perdata, Pidana, dan Administrasi. Ketiga sistem penegakan Hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut Aparatur (alat) penegak hukum yang mempunyai peraturan tersendiri.<sup>11</sup>

Dilihat dari sistem fungsional, sistem penegakan Hukum merupakan suatu sistem aksi. Dalam penegakan Hukum, banyak melakukan aktivitas oleh alat perlengkapan negara, yang dimaksud dengan alat penegak hukum hanyalah Kepolisian, setidak-tidaknya badan-badan yang memiliki wewenang Kepolisian dan Kejaksaan. Tetapi dalam arti luas, maka Hukum menjadi tugas dari pembentuk Undang-Undang, Hakim, Instansi pemerintahan, aparat eksekusi pidana. Membicarakan masalah penegakan disini tidak membicarakan bagaimana Hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh aparatur penegak Hukum dalam menghadapi masalah-masalah dalam penegakan Hukum.<sup>12</sup>

### a) Masalah Prevensi (Pencegahan)

Usaha untuk mencegah kejahatan adalah bagian dari Politik Kriminal. Politik Kriminal ini dalam arti sempit maksudnya adalah politik Kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, Politik Kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari aparatur penegak Hukum termasuk didalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi, dan dalam arti paling luas, merupakan seluruh kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, "*Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*", Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010, hlm. 77

<sup>11</sup> Sudarto, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2010, hlm. 111.

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 112

bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral atau penanggulangan kejahatan dalam masyarakat.<sup>13</sup>

b) Masalah Tindakan Represif

Tindakan Represif ialah tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak Hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana. Tindakan represif sebenarnya juga dapat dipandang sebagai prevensi dalam arti yang luas. Termasuk tindakan Represif adalah penyelidikan, penyelidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya sampai dilaksanakannya pidana. Ini semua juga merupakan bagian dari Politik Kriminal, sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan.<sup>14</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara yang ilmiah untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan cara-cara yang sistematis, di mana metode tersebut menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan tipe Penelitian Empiris. Penelitian Empiris yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data Primer.<sup>15</sup>

### 2. Pendekatan Masalah Penelitian

a. Pendekatan Deskriptif (*Description Approach*)

Pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan seperti bentuk tingkah laku kriminal, bagaimana kejahatan dilakukan, frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda, ciri-ciri pelaku kejahatan, seperti usia, jenis kelamin dan sebagainya, dan perkembangan karir seorang pelaku kejahatan.<sup>16</sup>

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 114

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 118

<sup>15</sup> Soejono dan Abdurrahman, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2003, hlm.66

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 94.

jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>17</sup>

### **3. Sumber Data**

Sesuai dengan permasalahan yang akan digunakan penulis, maka sumber data penelitian yang digunakan adalah :

- a. Data Primer, adalah data yang didapat langsung dari masyarakat ataupun Instansi terkait selaku sumber serta menjadi pusat informasi dalam pengembangan permasalahan yang dikaji . Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa informasi yang diambil dari hasil wawancara dengan masyarakat serta Instansi Kepolisian di kota Palembang yang merujuk pada Kepolisian Lalu Lintas yang sering berada dilapangan sebagai pemberi informasi mengenai permasalahan seputar kasus yang akan penulis teliti.
- b. Data Sekunder, diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder terdiri dari<sup>18</sup> :
  - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas: norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, peraturan perundangan, dan hukum adat;
  - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misal: rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum;
  - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misal: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif;

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yakni melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*).

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

---

<sup>17</sup> C.F.G Sunaryati Hartono, “*Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*”, Bandung: Penerbit Alumni, cetakan ke-2, 2006, hlm. 139

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar grafika, Jakarta, 2009, hlm. 23-24

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya).

b. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>19</sup>

## 5. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang sesuai dengan permasalahan yang akan penulis teliti pada penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di Kepolisian kota Palembang, khususnya bagian Polisi Lalu Lintas, selaku instansi yang konsen terhadap permasalahan mengenai kejahatan pelanggaran lalu lintas terhadap penggunaan knalpot racing. Penulis mengambil lokasi di Kota Palembang karena tempat dan lokasi mudah dijangkau, serta masih terdapat banyak kasus mengenai kejahatan pelanggaran lalu lintas terkait knalpot *racing*.

## 6. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan satuan analisis yang hendak diteliti, dalam hal ini adalah individu responden. Unit analisis suatu penelitian dalam kajian komunikasi bisa berupa individu maupun kelompok individu.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan anggota kepolisian bagian LANTAS (Lalu Lintas) di Kota Palembang.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini menggunakan metode purposive, yaitu pemilihan sekelompok subyek berdasarkan pada ciri – ciri sifat tertentu yang memiliki keterkaitan yang erat dengan ciri – ciri atau sifat populasi, sampel data penelitian ini adalah :

- a. Pelaku pelanggaran sebanyak 20 orang.
- b. Penyidik Satlantas Polrestabes Palembang 2 orang.
- c. Masyarakat Palembang 20 orang.

## 7. Teknik Analisis Data

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 107

<sup>20</sup> Hamidi, 2010. *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*, UMM Press, Malang, hlm. 126.

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 98.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian Deskriptif Analisis, analisis data yang dipergunakan adalah metode pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>22</sup>

#### **8. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.<sup>23</sup> Maka dari itu kesimpulan dari perumusan masalah dalam penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimana sebuah hasil penelitian yang menjadi poin utama dalam penelitian ini dapat menunjukkan hasil jawaban rumusan masalah dengan lebih jelas. Adapun penulisan ini menarik kesimpulan secara induktif, yakni proses pengambilan kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus ke data-data yang bersifat umum.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit* hlm. 107

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 177

<sup>24</sup> Bahder Johan Nasution, “*Metode Penelitian Ilmu Hukum*”, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 35

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Alik Ansyori Alamsyah, 2005, *Rekayasa Lalu Lintas*, Malang, UMM Press, hlm. 10.
- Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Barda Nawawi Arief, 2010. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Burhan Ashshofah, 2007. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, PT Pradnya Paramitha
- C.F.G Sunaryati Hartono, 2006. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Doni Koesoema A., 2018, *Pendidikan Karakter di Zaman Global*, Jakarta, PT Grasiondo
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana indonesia-Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama
- H.A.Abbas Salim, 1993. *Manajemen Tranportasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Irwan Sarpingi, 2009, *Disiplin Lalu Lintas*, Bandung, Organda.

- Kansil dan Christine, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta,
- Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Leksmono Suryo Putranto, 2019, *Rekayasa Lalu Lintas Edisi Ketiga*, Jakarta, Indeks
- Muladi, 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta, Total Media.
- Nashriana, 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ramdlon Naming, 2010, *Ketertiban Lalu Lintas*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Edisi revisi, Rajawali Pers.
- Samidjo, 1985, *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, CV Armico, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Bandung, Mandar Maju
- Sudarto, 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit PT. Alumni.
- Soejono dan Abdurrahman, 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt. Rineka Cipta.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2013. *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Refika Aditama
- Zainuddin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar grafika.

## **Artikel**

Marsaid, M. Hidayat, dan Ahsan Ahsan, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Kabupaten Malang", *Jurnal Ilmu Keperawatan*, Vol. 1, No. 2 (November, 2013)

Sisca Apriana, "*Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian (Studi Di Polresta Bandar Lampung)*", *Jurnal Poenale*, Vol. 3, No. 2 (2015).